



PEMERINTAH KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Sumatera KM.7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan

Telepon (0735) 481 838 Kode Fax (0735) 481 838 Kode Pos 32181

Email : diknas@okutimurkab.go.id dan okutimur@yahoo.co.id

MARTAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OKU TIMUR

NOMOR : 421.1/2066/V. DISDIK.OT/2017

MEMBERIKAN

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OKU TIMUR

Membaca : Surat Pemohonan Kepala PAUD SEBIDUK SEHALUAN BUNGA MAYANG Desa Sugih Waras Kecamatan Beltang Mulya Nomor : 421.1/03/KBSSBMYG/BM/2017 tanggal, 03 April 2017

Menimbang : a) Bahwa PAUD SEBIDUK SEHALUAN BUNGA MAYANG Desa Sugih Waras Kecamatan Beltang Mulya yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

b) bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

c) bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU TIMUR.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4381);

2. Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Okan Komering Ulu Timur, Okan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Okan Iir (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Peraturan Pemerintah

a. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

c. Nomor 39 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 051/Q/1/2001 perihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA,

Memberi Izin Kepada :

- Nama Lembaga

- Alamat

- Desa/Kelurahan

- Kecamatan

- Kabupaten

- Jenis Kegiatan

- Tahun Berdiri

: SEBIDUK SEHALUAN BUNGA MAYANG

:-

: Sugih Waras

: Beltang Mulya

: OKU TIMUR

: Kelompok Bermain (KB)

: 10 Juni 2007

Perpanjangan izin operasional berlaku mulai tanggal 5 April 2017 sampai dengan 5 April 2019. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Informal, maka pemberian izin akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Martapura
9 April 2017

Kepala Dinas

Drs. M. ALI MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600409 199003 1002